



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**.

M E L A W A N ;

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan keterangan Penggugat, keluarga dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat bukti lain dalam perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Juni 2013 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal tersebut, dengan Register Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Sim. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/70/IV/2011, tanggal 28 April 2011.

2. Bahwa setelah aqad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di selama 1 tahun 8 bulan Kabupaten Simalungun, selama 20 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Agustus 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berjudi billiard dan sering keluar malam pulang sampai pukul 00.00 Wib bahkan Tergugat pernah tidak pulang.
 - b. Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk membiaya kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berjualan.
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c, diatas.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.



7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dali-dali diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat bersatu dan berbaikan kembali sebagai upaya damai yang dilanjutkan dengan penundaan sidang untuk memanggil kembali Tergugat agar hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir lalu proses mediasi tidak dapat dilakukan disebabkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai belum berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat



tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan seperlunya terhadap materi gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat agenda jawaban dari Tergugat oleh Tergugat tidak hadir dipersidangan dan kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, karenanya dilanjutkan pemeriksaan kepada tahap berikutnya yaitu mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, oleh keluarga Penggugat dipersidangan mengaku bernama : **Saksi Keluarga**, yaitu adik dari ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu dan telah dikarunia seorang anak perempuan, sampai saat ini belum pernah menikah.
 - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat beberasp hari saja kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan menetap disana.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai tetapi sejak anak mereka lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan dan kalau bertengkar mau memukul Penggugat, kemudian pulang jauh-jauh malam.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah satu tahun lamanya berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasehat tersebut.
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan keluarga tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat di komfirmasikan keterangan keluarga Penggugat tersebut kepada Tergugat kemudian pemeriksaan dilanjutkan, dan oleh Penggugat dalam membuktikan



alasan/dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti berupa surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/70/IV/2011, atas nama **Tergugat & Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 28 April 2011, yang telah dinazegelin dan oleh Majelis disesuaikan dengan aslinya dan dilegalisir serta diberi tanda P.1;

B. Bukti berupa saksi:

Saksi Pertama : **Saksi I**, menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rafika dan kenal dengan Tergugat yang bernama Candra karena bertetangga dengan jarak rumah kira-kira 10 meter, keduanya adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 yang lalu dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, dengan mengontrak rumah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga, kira-kira setelah enam bulan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa, penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga adalah karena Tergugat suka berjudi, suka mabuk-mabukan dan pulang setelah larut malam, kemudian kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang bertamu kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, lalu saksi memberikan nasehat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat damai.



- Bahwa saksi juga selalu melihat Tergugat berjudi dengan bermain billiard, kemudian kelihatannya Tergugat selaku seorang suami kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga.
 - Bahwa memuncaknya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah ketika Penggugat tidak sabar atas perlakuan Tergugat lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hal demikian telah berjalan kurang lebih setahun lamanya sampai saat ini.

Saksi Kedua : **Saksi Keluarga**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah kiira-kira 20 meter, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan dan setahu saksi belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan damai, tinggal menetap di Perdangan II, dengan mengontrak rumah, pada awalnya rukun dan harmonis dalam rumah tangga, tetapi setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat mulai selalu bertengkar dan cekcok.
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, selalu marah-marah kepada Penggugat dan kalau bertengkar bersikap kasar dan suka memukul Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak suka dengan kebiasaan Penggugat yang suka berjudi, minum minuman keras dan mabuk kemudian suka keluar malam dan pulang setelah jauh malam.
- Bahwa, setelah memuncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat karena tidak dapat bersabar dan tidak tahan atas perlakuan Tergugat lalu Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga sampai saat ini sudah berjalan setahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.



- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah mereka, dan Tergugat suka berlaku kasar dengan memukul Penggugat kalau terjadi pertengkaran.
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga dan pemuka masyarakat telah pernah melakukan upaya merukunkan untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan perilakunya.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat karena tidak hadir dipersidangan tidak dapat dikonfirmasikan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan bukti atau saksi lain lagi hanya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan atas perkaranya dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dipersidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan untuk mempersingkat uraian cukuplah dengan menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan ternyata Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada



mengutus orang lain sebagai wakli atau kuasanya yang sah dalam beberapa kali persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan saran sebagai upaya damai kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan atas perkara *a quo* dilakukan sebagaimana mestinya untuk dapat dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankan, lalu oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat, kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada mendengarkan keterangan pihak keluarga dari Penggugat (**Saksi Keluarga**) yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan upaya menyatukan Penggugat dan Tergugat, kemudian menasehati Tergugat agar merubah kebiasaannya yang suka berjudi, minum minuman keras, dan pulang selalu setelah larut malam, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan oleh keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa pihak keluarga tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dalam membuktikan dalil/alasan gugatannya telah menyerahkan alat bukti tertulis (P.1), oleh Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat karena surat (Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, sebagai instansi yang berwenang untuk itu, dan secara materil bukti tersebut membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 4 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara **a quo** (**Persona Standi in Judictio**).

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, karena Tergugat selalu berjudi dan tidak bersikap sebagai suami yang baik dan kurang adanya tanggung jawab dalam rumah tangga, jika Penggugat menasehati terjadilah percekocokan karena Tergugat tidak terima kemudian Tergugat berikap kasar dengan memukul Penggugat kemudian tidak mau merubah sifat kebiasaannya yang tidak baik, akibatnya tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat telah didengar keterangan dua orang saksi (**Saksi I & Saksi Keluarga**) yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, oleh Majelis Hakim terhadap kedua orang saksi tersebut menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil tidak terdapat sesuatu halangan untuk menerimanya sebagai saksi karenanya Majelis dapat menerima untuk menjadi saksi dalam perkara **a quo** sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg.
- Bahwa, keterangan kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya dipersidangan secara terpisah, telah memberi keterangan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh masing-masing tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai dan bahkan telah pisah rumah/ranjang sudah setahun lebih kurang lamanya sampai saat ini, dengan demikian telah sejalan dengan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya kesaksian tersebut menjadi bukti terhadap kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis menilai secara materil bahwa kesaksian tersebut

Hal 9 dari 13 Halaman Putusan No. 271/Pdt.G/2013/PA.Sim



mendukung kebenaran alasan/dali-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 23 April 2011, dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan dan belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, disebabkan Tergugat suka berjudi, berlaku kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangga, suka mabuk dan pulang larut malam, kemudian jika dinasehati Penggugat tidak terima lalu terjadi pertengkaran, dan oleh Penggugat tidak dapat bersabar lalu pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang telah berjalan setahun lebih kurang lamanya sampai saat ini.
- Bahwa sejak berpisah tempat Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, pihak keluarga telah berusaha untuk memberikan nasehat sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat agar dapat rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak menerima nasehat dan merobah kebiasaan buruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi (*onheerbare twespalt*). Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*

Menimbang, bahwa melakukan perceraian (**thalak**) bagi suami istri adalah suatu perlakuan yang tidak baik dan bahkan dibenci oleh Allah swt sesuai hadits Rasulullah SAW riwayat Abu Daud r.a. yang menyatakan :

Artinya : *Perkerjaan yang halal (boleh) tetapi sangat di murkai oleh Allah SwT adalah bercerai (Thalaq).* (H.R. Abu Daud)

Akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*), kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan dan sudah termasuk *dharurat (emergensi)* sehingga dengan demikian meskipun perceraian dilarang tetapi karena tidak mungkin dipertahankan dan tidak dapat dibiarkan berkelanjutan, maka kondisi tersebut membolehkan perceraian sebagai solusi sesuai dengan kaedah fiqih :

Artinya : *Keadaan yang tergolong emergensi (dharurat) membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang (mahdzurah).*

Kemudian dilengkapi lagi dengan dalil fiqih yang menyatakan ;

Artinya : *Apabila istri sudah sangat tidak senang dengan perilaku suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak dari suaminya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dikemukakan diatas, Majelis Hakim memandang oleh karena alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti yang kuat, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu **bain sughra** dari Tergugat kepada Penggugat yang dikemukakan pada amar putusan ini dengan mengingat ketentuan Pasal 30 UU Nomor: 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 UU Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor: 3 Tahun

Hal 11 dari 13 Halaman Putusan No. 271/Pdt.G/2013/PA.Sim



2006 dan UU Nomor: 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 115, 119 ayat (1) KHI (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor: 29/TUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, selaku tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan sebagai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan U.U. Nomor 3 Tahun 2006, kemudian U.U. Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Juli tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal sembilan bulan Ramadhan tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah oleh kami : **Drs. H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.** sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.H.I.** dan **T. Swandi S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan **Saiful bahri Lubis, S.Ag..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Meterai Rp.6.000,

d.t.o.;

d.,t.o.;

Drs.H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.

Risman Hasan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

d.t.o.;

d.t.o.;

T. Swandi, S.H.I.

Saiful bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.391.000,- |

Hal 13 dari 13 Halaman Putusan No. 271/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.
Simalungun, Juli 2013.
P a n i t e r a,

Wardiah A. Nasution, S.H.